



PUTUSAN

Nomor 1767/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ipoh Wiliyawati
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Februari 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1767/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa IPOH WILIYAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasa l 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IPOH WILIYAWATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2019
- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2020-2021.
- 1 (satu) buah buku sampul warna kuning tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2021-2022
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 23 Maret 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan April 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2019

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel faktur bulan Januari 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Februari 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Maret 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan September 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2020
- 1 (satu) lembar kertas tertulis kutipan bulan Desember 2020
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Desember 2021
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Februari 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Maret 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan April 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Mei 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juni 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juli 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Agustus 2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023 periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021 halaman 2
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman 3
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/11/2021 – 31/11/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/01/2022 – 31/01/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/02/2022 – 31/02/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/03/2022 – 31/03/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/04/2022 – 30/04/2022
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-05-2022
- 3 (tiga) lembar tangkapan layer transaksi mobile banking tabungan Mandiri No. Rek. 1100010788625
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI atas nama MUNA WARAH ADHA No. 1338919977
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama HAIRUNNISA No. 1100010788625

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IPOH WILIYAWATI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Maret 2019

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa IPOH WILIYAWATI datang kerumah saksi Korban AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi Korban AFRIDA untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI meminta kepada saksi Korban AFRIDA untuk menjadi pemodal pembelian barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada saksi Korban AFRIDA akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan, dan saksi korban AFRIDA menyetujuinya, selanjutnya setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa IPOH WILIYAWATI datang menemui saksi Korban AFRIDA menyerahkan daftar pesanan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen yang telah ditulis oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI dalam kertas, sehingga saksi Korban AFRIDA setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa IPOH WILIYAWATI totalnya sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) untuk modal pembelian barang – barang perabotan yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan daftar pesanan barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI kepada Korban a.n. AFRIDA.-

Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021 Korban H. LISANUDDIN dihubungi oleh Korban AFRIDA menjelaskan ada saudara iparnya bernama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPOH WILIYAWATI mengajak kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI butuh pemodal untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan, atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada setiap pemodal akan diberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, kemudian Korban H. LISANUDDIN melalui handphone berkomunikasi dengan Terdakwa IPOH WILIYAWATI yang mana pada saat itu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengatakan kepada Korban H. LISANUDDIN “ jika bapak mau kerja sama dengan saya dan memberikan modal uang bapak kepada saya, nantinya bapak akan saya berikan keuntungan sebesar 35 % dalam 10 (sepuluh bulan) angsuran, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat saya bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya”, hal tersebut membuat saksi H. LISANUDDIN yakin dan percaya pada terdakwa.

Kemudian setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI melalui pesan WhatsAap mengirimkan daftar pesanan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen kepada Korban H. LISANUDDIN, sehingga Korban H. LISANUDDIN setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan daftar pesanan barang-barang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI kepada Korban H. LISANUDDIN.

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI bertemu dengan Korban HAIRUNNISA di rumah Korban AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak Korban a.n. HAIRUNNISA kerja sama dalam hal mengkreditkan barang – barang prabotan rumah tangga dengan mengatakan kepada Korban HAIRUNNISA “Kak ini nanti konsumen kita adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi Kesehatan Indah tempat saya bekerja, jadi nanti untuk pengutipan uang angsurannya lewat satu pintu atau bendahara Sekolah”, Dimana atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada Korban HAIRUNNISA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar 35%, dari setiap modal yang diberikan untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI menghubungi Korban HAIRUNNISA memberitahukan adanya pesanan barang-barang dari konsumen dan menanyakan berapa modal yang mau diserahkan oleh Korban HAIRUNNISA, sehingga pada bulan Juni tahun 2022 dan pada bulan Juli tahun 2022 Korban HAIRUNNISA mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen.

Sehingga total uang yang telah diberikan oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA kepada Terdakwa a.n. IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa IPOH WILIYAWATI atas modal yang telah diberikan untuk membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI dan Terdakwa IPOH WILIYAWATI sampai dengan saat ini tidak ada mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban a.n. HAIRUNNISA.

Bahwa uang yang diterima terdakwa dari para saksi korban ternyata tidak digunakan terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang dijanjikannya terdakwa kepada para saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IPOH WILIYAWATI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti padasekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa IPOH WILIYAWATI datang kerumah saksi Korban AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi Korban AFRIDA untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI meminta kepada saksi Korban AFRIDA untuk menjadi pemodal pembelian barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada saksi Korban AFRIDA akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan, dan saksi korban AFRIDA menyetujuinya, selanjutnya setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa IPOH WILIYAWATI datang menemui saksi Korban AFRIDA menyerahkan daftar pesanan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen yang telah ditulis oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI dalam kertas, sehingga saksi Korban AFRIDA setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa IPOH WILIYAWATI totalnya sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) untuk modal pembelian barang – barang perabotan yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan daftar pesanan barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI kepada Korban a.n. AFRIDA.

Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021 Korban H. LISANUDDIN dihubungi oleh Korban AFRIDA menjelaskan ada saudara iparnya bernama

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPOH WILIYAWATI mengajak kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI butuh pemodal untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan, atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada setiap pemodal akan diberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, kemudian Korban H. LISANUDDIN melalui handphone berkomunikasi dengan Terdakwa IPOH WILIYAWATI yang mana pada saat itu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengatakan kepada Korban H. LISANUDDIN “ jika bapak mau kerja sama dengan saya dan memberikan modal uang bapak kepada saya, nantinya bapak akan saya berikan keuntungan sebesar 35 % dalam 10 (sepuluh bulan) angsuran, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat saya bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya”, hal tersebut membuat saksi H. LISANUDDIN yakin dan percaya pada terdakwa.

Kemudian setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI melalui pesan WhatsAap mengirimkan daftar pesanan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen kepada Korban H. LISANUDDIN, sehingga Korban H. LISANUDDIN setiap bulan sejak dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan daftar pesanan barang-barang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI kepada Korban H. LISANUDDIN.

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI bertemu dengan Korban HAIRUNNISA di rumah Korban AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak Korban a.n. HAIRUNNISA kerja sama dalam hal mengkreditkan barang – barang prabotan rumah tangga dengan mengatakan kepada Korban HAIRUNNISA “Kak ini nanti konsumen kita adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi Kesehatan Indah tempat saya bekerja, jadi nanti untuk pengutipan uang angsurannya lewat satu pintu atau bendahara Sekolah”, Dimana atas kerja sama tersebut Terdakwa IPOH WILIYAWATI menjanjikan kepada Korban HAIRUNNISA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar 35%, dari setiap modal yang diberikan untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 Terdakwa IPOH WILIYAWATI menghubungi Korban HAIRUNNISA memberitahukan adanya pesanan barang-barang dari konsumen dan menanyakan berapa modal yang mau diserahkan oleh Korban HAIRUNNISA, sehingga pada bulan Juni tahun 2022 dan pada bulan Juli tahun 2022 Korban HAIRUNNISA mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen.

Sehingga total uang yang telah diberikan oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA kepada Terdakwa a.n. IPOH WILIYAWATI untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa IPOH WILIYAWATI atas modal yang telah diberikan untuk membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa IPOH WILIYAWATI dan Terdakwa IPOH WILIYAWATI sampai dengan saat ini tidak ada mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban a.n. HAIRUNNISA

Bahwa uang yang diterima terdakwa dari para saksi korban ternyata tidak digunakan terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang dijanjikannya terdakwa kepada para saksi korban dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrida, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba
hwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri bersama saksi H. Lisanuddin dan saksi Hairunnisa;

▪ Ba
hwa kejadian tersebut berawal pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan untuk mengajak saksi kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan.

▪ Ba
hwa mendengar hal tersebut saksi langsung menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejak terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) dan saksi juga pernah menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dari terdakwa.

▪ Ba
hwa dalam hal mengkreditkan barang-barang, saksi tidak pernah membuat surat perjanjian dengan terdakwa hanya kesepakatan lisan saja.

▪ Ba
hwa setiap bulannya terdakwa ada menyerahkan faktur-faktur pembelian barang kepada saksi.

▪ Ba
hwa pada bulan Desember 2020, terdakwa ada meminta saksi untuk mencari pemodal yang mau mengkreditkan barang-barang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi saksi H. Lisanuddin. untuk memberitahukan kerja sama yang ditawarkan terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar 30 %. kemudian saksi H. Lisanuddin berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa yang mana pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35 %.

▪ Ba
hwa pada bulan Juni 2022, saksi Hairunnisa yang merupakan sepupu dari saksi datang ke rumah saksi, dan pada saat itu saksi Hairunnisa bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa mengajak saksi Hairunnisa untuk ikut kerja sama mengkreditkan barang-barang dengan dijanjikan keuntungan sebesar 35 % dan saksi Hairunnisa pun tertarik sehingga

▪ Ba
hwa akhirnya total uang yang telah diberikan oleh saksi, saksi H. Lisanuddin dan saksi Hairunnisa kepada Terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), Namun sampai dengan saat ini saksi, saksi H. Lisanuddin dan saksi Hairunnisa tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa atas modal yang telah diberikan untuk membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

▪ Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. H. Lisanuddin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba
hwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri bersama saksi Afrida dan saksi Hairunnisa;

▪ Ba
hwa pada bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh saksi Afrida dan menjelaskan bahwa terdakwa mengajak kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 35 % dari setiap uang pemodal yang diberikan kepada terdakwa.

▪ Ba
hwa saksi telah mentransfer uang kepada terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen.

▪ Ba
hwa saksi belum pernah menerima keuntungan yang diberikan langsung oleh terdakwa namun terdakwa selalu memotong keuntungan saksi dari setiap modal yang saksi berikan kepada terdakwa.

▪ Ba
hwa terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 208.250.000,- (dua ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

▪ Ba
hwa total uang yang telah diberikan oleh saksi AFRIDA, saksi dan saksi HAIRUNNISA kepada Terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini uang saksi AFRIDA, saksi dan saksi HAIRUNNISA belum ada dikembalikan terdakwa beserta keuntungan dari modal usaha membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang dijanjikan terdakwa

▪ Ba
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap 3 saksi korban yaitu pertama pada saksi Afrida kejadian mulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kota Medan, yang kedua terhadap saksi korban H. Lisanuddin kejadian mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dan yang ketiga terhadap saksi korban bernama Hairunnisa kejadian mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi AFRIDA dan mengajak saksi AFRIDA untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi AFRIDA akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan.
- Bahwa selanjutnya saksi AFRIDA menyerahkan uang kepada terdakwa terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) dan saksi AFRIDA pernah menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi H. Lisanuddin untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat terdakwa bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi H. LISANUDDIN telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. Namun dari total uang yang telah saksi H. LISANUDDIN berikan kepada terdakwa, terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi H. LISANUDDIN sebesar Rp. 208.250.000,- (duaratus delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening saksi H. LISANUDDIN.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIRUNNISA di rumah saksi AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa mengajak saksi HAIRUNNISA untuk melakukan kerja sama dalam hal mengkreditkan barang – barang prabotan rumah tangga dengan mengatakan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35%, dari setiap modal yang diberikan untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. selanjutnya pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi HAIRUNNISA untuk memberitahukan adanya pesanan barang-barang dari konsumen dan menanyakan berapa modal yang mau diserahkan oleh saksi HAIRUNNISA, sehingga pada bulan Juni 2022 dan pada bulan Juli 2022 saksi HAIRUNNISA mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk modal membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen.
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA kepada Terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini uang saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA belum ada dikembalikan terdakwa beserta keuntungan dari modal usaha membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang dijanjikan terdakwa.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari para saksi korban ternyata tidak digunakan terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang dijanjikannya terdakwa kepada para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2019
- 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2020-2021.
- 1 (satu) buah buku sampul warna kuning tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2021-2022
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 23 Maret 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan April 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2019
- 1 (satu) bundel faktur bulan Januari 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Februari 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Maret 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan September 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2020
- 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2020
- 1 (satu) lembar kertas tertulis kutipan bulan Desember 2020
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Desember 2021
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Februari 2022

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Maret 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan April 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Mei 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juni 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juli 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Agustus 2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023 periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021 halaman 2
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman 3
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/11/2021 – 31/11/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/01/2022 – 31/01/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/02/2022 – 31/02/2022

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/03/2022 – 31/03/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/04/2022 – 30/04/2022
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-05-2022
- 3 (tiga) lembar tangkapan layer transaksi mobile banking tabungan Mandiri No. Rek. 1100010788625
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI atas nama MUNA WARAH ADHA No. 1338919977
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama HAIRUNNISA No. 1100010788625

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap 3 saksi korban yaitu pertama pada saksi Afrida kejadian mulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kota Medan, yang kedua terhadap saksi korban H. Lisanuddin kejadian mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dan yang ketiga terhadap saksi korban bernama Hairunnisa kejadian mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi AFRIDA dan mengajak saksi AFRIDA untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi AFRIDA akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan.
- Bahwa selanjutnya saksi AFRIDA menyerahkan uang kepada terdakwa terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) dan saksi AFRIDA pernah menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi H. Lisanuddin untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat terdakwa bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi H. LISANUDDIN telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. Namun dari total uang yang telah saksi H. LISANUDDIN berikan kepada terdakwa, terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi H. LISANUDDIN sebesar Rp. 208.250.000,- (duaratus delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening saksi H. LISANUDDIN.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIRUNNISA di rumah saksi AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa mengajak saksi HAIRUNNISA untuk melakukan kerja sama dalam hal mengkreditkan barang – barang prabotan rumah tangga dengan mengatakan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35%, dari setiap modal yang diberikan untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. selanjutnya pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi HAIRUNNISA untuk memberitahukan adanya pesanan barang-barang dari konsumen dan menanyakan berapa modal yang mau diserahkan oleh saksi HAIRUNNISA, sehingga pada bulan Juni 2022 dan pada bulan Juli 2022 saksi HAIRUNNISA mentransfer uang yang totalnya sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk modal membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen.
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA kepada Terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini uang saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA belum ada dikembalikan terdakwa beserta keuntungan dari modal usaha membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari para saksi korban ternyata tidak digunakan terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang dijanjikannya terdakwa kepada para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ipoh Wiliyawati. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap 3 saksi korban yaitu pertama pada saksi Afrida kejadian mulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kota Medan, yang kedua terhadap saksi korban H. Lisanuddin kejadian mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dan yang ketiga terhadap saksi korban bernama Hairunnisa kejadian mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi AFRIDA dan mengajak saksi AFRIDA untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang - barang prabotan rumah tangga, yang mana atas kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi AFRIDA akan memperoleh keuntungan sebesar 40 % sebagai pemodal dari setiap barang yang dikreditkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFRIDA menyerahkan uang kepada terdakwa terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan total sebesar Rp. 146.370.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu) dan saksi AFRIDA pernah menerima keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi H. Lisanuddin untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat terdakwa bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “mengatur tentang perbuatan berlanjut, dengan kata lain menyatakan bahwa jika beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan, maka hanya dikenakan satu aturan pidana;



Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan serta perbuatan tersebut dalam waktu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa kemudian pada bulan Maret 2021, terdakwa IPOH WILIYAWATI mengajak saksi H. Lisanuddin untuk kerja sama dalam hal mengkreditkan barang-barang prabotan rumah tangga, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 35% dari setiap barang-barang yang akan dikreditkan, dan yang akan menjadi konsumen adalah guru-guru dan karyawan di tempat terdakwa bekerja, serta barang-barang yang akan dijual kepada konsumen adalah komputer handphone, tempat tidur dan barang-barang perabotan lainnya.

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi H. LISANUDDIN telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 722.494.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai modal membeli barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. Namun dari total uang yang telah saksi H. LISANUDDIN berikan kepada terdakwa, terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi H. LISANUDDIN sebesar Rp. 208.250.000,- (duaratus delapan juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening saksi H. LISANUDDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIRUNNISA di rumah saksi AFRIDA yang beralamat di Jalan KL Y Sudarso Link II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa mengajak saksi HAIRUNNISA untuk melakukan kerja sama dalam hal mengkreditkan barang – barang prabotan rumah tangga dengan mengatakan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35%, dari setiap modal yang diberikan untuk pembelian barang-barang yang akan dikreditkan kepada konsumen. selanjutnya pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi HAIRUNNISA untuk memberitahukan adanya pesanan barang-barang dari konsumen dan menanyakan berapa modal yang mau diserahkan oleh saksi HAIRUNNISA, sehingga pada bulan Juni 2022 dan pada bulan Juli 2022 saksi HAIRUNNISA mentransfer uang yang totalnya sebesar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk modal membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen.

Menimbang, bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA kepada Terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun sampai dengan saat ini uang saksi AFRIDA, saksi H. LISANUDDIN dan saksi HAIRUNNISA belum ada dikembalikan terdakwa beserta keuntungan dari modal usaha membeli barang-barang perabotan rumah tangga yang dijanjikan terdakwa.

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa dari para saksi korban ternyata tidak digunakan terdakwa untuk modal membeli barang – barang perabotan rumah tangga yang akan dikreditkan kepada konsumen sesuai dengan yang dijanjikannya terdakwa kepada para saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Korban AFRIDA, Korban H. LISANUDDIN dan Korban HAIRUNNISA adalah sebesar Rp. 942.864.900,- (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), oleh karena itu unsur telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2019, 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2020-2021, 1 (satu) buah buku sampul warna kuning tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2021-2022, 1 (satu) lembar faktur tanggal 23 Maret 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan April 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2019, 1 (satu) bundel faktur bulan Januari 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Februari 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Maret 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan September 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2020, 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2020, 1 (satu) lembar kertas tertulis kutipan bulan Desember 2020, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Desember 2021, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Februari 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Maret 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan April 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Mei 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juni 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juli 2022, 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Agustus 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023 periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021 halaman 2, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman 3, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/11/2021 – 31/11/2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/01/2022 – 31/01/2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/02/2022 – 31/02/2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/03/2022 – 31/03/2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/04/2022 – 30/04/2022, 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-05-2022, 3 (tiga) lembar tangkapan layer transaksi mobile banking tabungan Mandiri No. Rek. 1100010788625, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI atas nama MUNA WARAH ADHA No. 1338919977, dan 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama HAIRUNNISA No. 1100010788625 dinyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipoh Wiliyawati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2019
 - 1 (satu) buah buku sampul warna hijau tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2020-2021.
 - 1 (satu) buah buku sampul warna kuning tertulis buku catatan kredit barang dari tahun 2021-2022
 - 1 (satu) lembar faktur tanggal 23 Maret 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan April 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2019
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Januari 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Februari 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Maret 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Mei 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Juli 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Agustus 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan September 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Oktober 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Nopember 2020
 - 1 (satu) bundel faktur bulan Desember 2020
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis kutipan bulan Desember 2020
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Desember 2021
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Februari 2022
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Maret 2022
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan April 2022
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Mei 2022
 - 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juni 2022

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Juli 2022
- 1 (satu) lembar kertas tertulis orderan bulan Agustus 2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023 periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021 halaman 2
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman 3
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0051298507 atas nama H. LISANUDDIN periode transaksi 01/03/2021 – 30/06/2021, halaman
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/11/2021 – 31/11/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/01/2022 – 31/01/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/02/2022 – 31/02/2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/03/2022 – 31/03/2022

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. rekening 005901033186505 atas nama H. LISANUDDIN tanggal laporan 09/06/2023, periode transaksi 01/04/2022 – 30/04/2022
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-05-2022
 - 3 (tiga) lembar tangkapan layer transaksi mobile banking tabungan Mandiri No. Rek. 1100010788625
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI atas nama MUNA WARAH ADHA No. 1338919977
 - 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama HAIRUNNISA No. 1100010788625 ;
- Dimusnahkan

6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh
kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H.
dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H.,
M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H. M.H.

Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor 1767/Pid.B/2024/PN.Mdn